



Research Article

Efektivitas Bimbingan Pernikahan terhadap Pencegahan Pernikahan Dini: Studi Kasus di KUA Kecamatan Banyudono

Sri Aristiyani¹, Syamsuddin², Baehaqi³

1. Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surkarata, Indonesia
E-mail: aristisri@gmail.com 
2. Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surkarata, Indonesia
E-mail: syamsuddin@iimsurakarta.ac.id
3. Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surkarata, Indonesia
E-mail: baehaqi@iimsurakarta.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 02, 2026
Accepted : July 03, 2026

Revised : June 04, 2026
Available online : August 09, 2026

How to Cite: Sri Aristiyani, Syamsuddin and Baehaqi. (2026) "The Effectiveness of Marriage Guidance in Preventing Early Marriage: A Case Study at the Office of Religious Affairs (KUA) of Banyudono District", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1849-1866. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3371.

The Effectiveness of Marriage Guidance in Preventing Early Marriage: A Case Study at the Office of Religious Affairs (KUA) of Banyudono District

Abstract. This study aims to analyze the implementation of marriage guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of Banyudono District, evaluate its effectiveness in preventing early marriage, and identify the factors contributing to child marriage. The research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and

documentation of marriage records and marriage dispensation data from 2020 to 2022. The research participants consisted of the Head of the KUA, religious counselors, administrative staff, and prospective brides and grooms who participated in premarital guidance programs. Data were analyzed using an interactive model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the marriage guidance program has been implemented through premarital courses, community counseling, and educational programs for youth of marriageable age. The program has improved the knowledge and readiness of prospective couples; however, it has not been fully effective in reducing the rate of early marriage. The main contributing factors include premarital pregnancy, the perceived economic readiness of the male partner, and long-term relationships between couples. Therefore, strengthening marriage guidance programs through more comprehensive and collaborative approaches is necessary to enhance the effectiveness of early marriage prevention.

Keywords: Premarital Guidance, Early Marriage, Prevention, Marriage Readiness, Office of Religious Affairs (KUA)

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono, menilai efektivitasnya dalam mencegah pernikahan dini, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap data pernikahan serta dispensasi nikah periode 2020–2022. Informan penelitian meliputi Kepala KUA, penyuluh agama, staf administrasi, serta calon pengantin yang mengikuti program bimbingan pranikah. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pernikahan telah dilaksanakan melalui kursus calon pengantin, penyuluhan masyarakat, serta edukasi remaja usia nikah. Program tersebut mampu meningkatkan pengetahuan dan kesiapan calon pengantin, namun belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini meliputi kehamilan sebelum menikah, kesiapan ekonomi calon suami, serta hubungan pasangan yang telah berlangsung lama. Dengan demikian, diperlukan penguatan program bimbingan pernikahan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif guna meningkatkan efektivitas pencegahan pernikahan usia anak.

Kata kunci: Bimbingan Pernikahan, Pernikahan Dini, Pencegahan, Kesiapan Perkawinan, KUA

PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah di bumi diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan, dengan karakteristik yang membedakannya dari makhluk lain. Dalam diri manusia terdapat dorongan naluriah, perasaan, dan pemikiran terhadap lawan jenis, laki-laki tertarik kepada perempuan dan perempuan pun memiliki kecenderungan yang sama terhadap laki-laki. Ketertarikan ini muncul secara alami sebagai bagian dari sunnatullah, yang kemudian berkembang melalui proses interaksi dan pengenalan hingga melahirkan kesamaan perasaan serta keinginan untuk saling memiliki. Dalam perspektif Islam, hubungan tersebut diarahkan melalui pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat dengan akad yang sah, sehingga menjadi ikatan yang suci, bernilai ibadah, dan merupakan bentuk hubungan yang sah serta bertanggung jawab (Wahyono et al., 2023; Zahroh et al., 2023).

Di Banyudono (Boyolali), tekanan ekonomi keluarga dan rendahnya tingkat pendidikan sering mendorong orang tua menikahkan anak di bawah usia legal.

Padahal UU Perkawinan terbaru (UU No. 16/2019 amandemen UU No. 1/1974) menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita. Pasal 7 UU tersebut pun memungkinkan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama apabila ada alasan mendesak seperti kehamilan luar nikah (Muqaffi et al., 2021; Rosdiana & Suprihatin, 2022). Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas mengawal pemenuhan syarat nikah dan memberikan bimbingan pra-nikah sesuai regulasi (Sarib & Youlanda, 2024; Widodo & Manara, 2024; Zakariya, 2025). Dalam praktiknya KUA Banyudono mensosialisasikan aturan hukum perkawinan dan memberikan ceramah pranikah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, banyak pasangan belum sepenuhnya menyadari aturan ini sehingga pernikahan dini masih terjadi.

Data resmi menunjukkan angka pernikahan di bawah umur di Banyudono relatif tinggi. KUA Banyudono mencatat 6–8 kasus per tahun antara 2019–2022. Analisis putusan Pengadilan Agama setempat mengungkap faktor utama permohonan dispensasi adalah kehamilan calon istri (13 kasus) dan kesiapan ekonomi calon suami (14 kasus). Di tingkat kabupaten, misalnya pada semester awal 2023 tercatat 80 pasangan mengajukan dispensasi nikah di Boyolali, dengan 68,75% di antaranya disebabkan calon istri hamil lebih dulu. Angka ini cukup tinggi sehingga KUA Banyudono perlu merancang bimbingan pernikahan yang efektif untuk menangani masalah lokal seperti kehamilan remaja. Temuan awal ini memperlihatkan bahwa walaupun KUA telah berupaya, pernikahan di bawah umur masih signifikan, menandakan perlunya evaluasi efektivitas program bimbingan nikah.

Beberapa penelitian terdahulu menelaah peran bimbingan pernikahan di KUA. Studi di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh (J. A. Putri et al., 2024) dan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar (Ilal & Billah, 2024) menemukan bahwa program bimbingan pra-nikah di KUA efektif meningkatkan kesiapan mental calon pengantin, baik dari aspek pengetahuan maupun kesiapan psikososial. Demikian pula penelitian di Kecamatan Baturmarmar Kabupaten Pamekasan (Aini et al., 2024) dan Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong (Hadi et al., 2022) menunjukkan bimbingan pranikah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesiapan pasangan sebelum menikah. Hasil-hasil tersebut menegaskan bahwa bimbingan nikah umumnya berdampak positif pada kesiapan pasangan menghadapi pernikahan. Namun, penelitian-penelitian ini lebih fokus pada peningkatan kesiapan dan pengetahuan pasangan, belum mengukur dampak langsung terhadap penurunan angka pernikahan dini.

Sementara itu, (Amiri & Papatungan, 2023) menyoroti upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini di Lolak (Sulawesi Utara). Data di Lolak menunjukkan kasus pernikahan anak meningkat (29 kasus pada 2020, 31 kasus 2021, 37 kasus 2022) meskipun sudah ada UU usia 19 tahun. Penelitian tersebut menegaskan KUA menolak nikah bawah umur dan menggelar sosialisasi hukum agama bagi masyarakat untuk mencegah pernikahan dini. Temuan ini senada dengan faktor-faktor umum pernikahan dini (kondisi ekonomi keluarga, kehamilan remaja, budaya setempat) yang juga ditemukan di Banyudono.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pelaksanaan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagian besar studi tersebut lebih berfokus pada peningkatan kesiapan psikologis dan pengetahuan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Penelitian tersebut belum secara khusus menilai sejauh mana program bimbingan pernikahan berdampak pada penurunan angka pernikahan usia anak di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menelaah efektivitas program bimbingan pernikahan dalam kaitannya dengan data empiris dispensasi nikah dan praktik pernikahan di bawah umur. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus di KUA Kecamatan Banyudono, penelitian ini tidak hanya menggambarkan implementasi program bimbingan pernikahan, tetapi juga menganalisis faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keputusan keluarga melakukan pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian mengenai peran institusi keagamaan dalam pencegahan pernikahan anak di tingkat lokal.

Berdasarkan latar di atas, tujuan penelitian ini adalah (a) mendeskripsikan praktik dan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA Banyudono; (b) menganalisis efektivitas program bimbingan tersebut dalam mencegah pernikahan di bawah umur; dan (c) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di wilayah kajian. Rumusan masalah ini diformulasikan agar analisis tidak hanya menilai prosedur administratif dan materi bimbingan, tetapi juga menautkannya dengan outcome nyata (angka dispensasi/nikah bawah umur) yang tercatat di KUA dan Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis secara mendalam efektivitas bimbingan pernikahan dalam mencegah praktik pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berupaya memahami fenomena sosial secara kontekstual dengan menelaah hubungan antara kebijakan, implementasi program bimbingan pernikahan, serta dinamika sosial masyarakat yang melatarbelakanginya (Yin, 2018). Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan relevansinya dengan fokus penelitian, yang meliputi Kepala KUA, penyuluh agama, staf administrasi, serta calon pengantin atau peserta bimbingan pranikah (Creswell & Creswell, 2017; Creswell & Poth, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan bimbingan pernikahan dan strategi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan KUA. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan bimbingan perkawinan serta kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menelaah arsip

administratif, data pernikahan dan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, serta dokumen kebijakan terkait yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Model ini memungkinkan peneliti menafsirkan temuan secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program bimbingan pernikahan dan kecenderungan angka pernikahan di bawah umur di wilayah penelitian. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, member checking kepada informan, serta audit trail guna memastikan konsistensi dan kredibilitas proses penelitian (Lincoln & Guba, 1985). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas bimbingan pernikahan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Banyudono.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KUA Banyudono Boyolali

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Banyudono pada awalnya berkantor di dukuh Gonowelang desa Ngaru-arur kabupaten Boyolali sekitar tahun 1930-an. Kemudian pindah ke desa Kuwiran yang pada waktu itu di kepalai oleh H. Usman, tidak berapa lama di Kuwiran, Kantor Urusan Agama KUA pindah lagi ke Dukuh Tompen Desa Batan, sekitar tahun 1960-an KUA pindah lagi ke Desa Kuwiran yang pada waktu itu di kepalai oleh Muh. Bisri, pada sekitar tahun 1969 KUA kecamatan Banyudono pindah ke Jl. Pasar Pengging Desa Jembungan sampai sekarang ini, bangunan KUA kecamatan Banyudono berdiri di atas lahan seluas 250 m² dan status tanahnya adalah tanah Hak guna (Pemerintah Kabupaten Boyolali, 2024).

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Banyudono memiliki 15 (lima belas) wilayah kerja dalam lingkungan desa yang terdiri dari desa Banyudono, desa Batan, desa Bangak, desa Denggungan, desa Trayu, desa Tanjungsari, desa Ketaon, desa Bendan, desa Dukuh, desa Ngaru-arur, desa Cangkringan, desa Kuwiran, desa Jembungan, desa Jipangan, dan desa Sambon. Saat penelitian ini dilakukan KUA kecamatan Banyudono dikepalai oleh Mahmud Al Muslimin, SHI dengan anggota secara struktural terdiri dari Muh. Isnaeni, S.H.I. (pengolah data Simkah), Suwarto (administrasi), M. Nurul Hasanah, M.Ag. (penyuluh), dan RF. Nugroho (tenaga kebersihan).

Data Pernikahan Dini di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Banyudono

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menyampaikan data-data pernikahan di bawah umur mulai tahun 2020- 2022. Adapaun data-data sebagai berikut:

Tabel 1. Pasangan Pernikahan Dini Berdasarkan Ketetapan KUA

No	No Penetapan Pengadilan Agama	Umur (th)		Pertimbangan Putusan PA (penyebab)
		L	P	
1	0370/PDT.P/2020/PA.BI	27	17	Lelaki mapan Hamil

No	No Penetapan Pengadilan Agama	Umur (th)		Pertimbangan Putusan PA (penyebab)
		L	P	
2	3441/PDT.P/2020/PA.BI	18	18	Lelaki mapan Hamil
3	245/PDT.P/2020/PA.BI	22	17	Lelaki sudah mapan Hamil
4	254/PDT.P/2020/PA.BI	17	26	Lelaki sudah mapan Hubungan lama
5	186/PDT.P/2020/PA.BI	14	18	Hubungan dekat Lelaki sudah mapan
6	163/PDT.P/2020/PA.BI	20	18	Lelaki sudah mapan Hamil
7	184/PDT.P/2020/PA.BI	21	16	Lelaki sudah mapan Hamil
8	157/PDT.P/2020/PA.BI	24	16	Lelaki sudah mapan Hubungan dekat lama
9	0337/PDT-P/2021/PA.BI	18	18	Lelaki sudah mapan Hamil
10	0264/PDT.P/2021/PA.BI	19	18	Lelaki sudah mapan Hamil
11	0242/PDT.P/2021/PA.BI	15	15	Hubungan dekat Hamil
12	0206/PDT.P/2021/PA.BI	17	17	Menimbulkan dampak negatif Hamil
13	195/PDT.P/2021/PA.SKH	17	19	Lelaki mapan Hubungan dekat
14	0093/PDT.P/2021/PA.BI	17	17	Lelaki mapan Hamil
15	0209/PDT.P/2022/PD.BI	24	17	Lelaki mapan Hamil
16	0236/PDT.P/2022/PD.BI	22	18	Lelaki mapan Hamil
17	0162/PDT.P/2022/PA.BI	18	18	Lelaki mapan Hamil
18	0158/PDT.P/2022/PA.BI	18	16	Lelaki mapan Hubungan lama
19	0157/PDT.P/2022/PA.BI	16	18	Lelaki mapan Hubungan lama
20	0132/PDT.P/2022/PA.BI	18	19	Lelaki mapan Hamil
21	0079/PDT.P/2022/PA.BI	20	15	Lelaki mapan Hamil
22	0502/pdt.p/2022/pa.bi	16	17	Lelaki mapan Hubungan lama

Berdasarkan tabel 1 di atas dari tahun 2020-2022 rekapitulasi jumlah pasangan menikah dibawah umur tahun 2019 sebanyak 7, tahun 2020 sebanyak 8, tahun 2021 sebanyak 6, dan tahun 2022 sebanyak 8. Dengan demikian menurut data yang diperoleh didapatkan bahwa efektifitas bimbingan pernikahan belum efektif

terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur. Penyebab yang menjadi pertimbangan pengadilan agama (PA) pernikahan di bawah umur menjadi beberapa sebab sebagai berikut:

Tabel 2. Penyebab Pasangan Pernikahan Dini Berdasarkan Ketetapan PA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Hamil	13
2.	Lelaki mapan	14
3.	Hubungan lama	1
4.	Hubungan dekat	4
5.	Hubungan lama & dekat	1
6.	Menimbulkan dampak negatif	1
	Total	34

Yang dimaksud lelaki mapan yaitu telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap. Menimbulkan dampak negatif yaitu membuat lingkungan resah, contoh yang tidak baik bagi tetangganya, melanggar norma agama apabila belum diikat secara resmi bila sering berduan. Hamil calon pengantin wanita dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas.

Efektivitas Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Banyudono dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Banyudono

Untuk menunjang kesejahteraannya ketika memasuki jenjang keluarga, maka orang yang melangsungkan akad nikah dengan calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun akan dianggap menikah di luar hukum atau menikah muda. Sebab, remaja dan dewasa muda di bawah usia 19 tahun perlu mendapat penguatan di segala bidang, baik ketahanan mental, spiritual, pendidikan, hingga fisik. Remaja dianggap masih rentan jika berusia di bawah 19 tahun, dan sering mengalami permasalahan psikologis, fisik, dan hubungan sosial.

Perkawinan dini yang diartikan sebagai perkawinan yang terjadi sebelum usia sah perkawinan dan tidak sejalan dengan cita-cita peraturan perundang-undangan terkait, itulah yang terjadi di lapangan dalam penelusuran penulis. Dalam arti lain, menikah muda dianggap menyimpang dari norma karena tidak memenuhi standar pernikahan yang ditetapkan.

Tidak mungkin lepas peran seluruh pihak yang terlibat dalam pernikahan dini di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Mengingat tanggung jawab yang tertuang dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Agama, KUA Kabupaten Banyudono mempunyai peranan yang sangat penting. Sesuai Pasal 1, Kantor Agama yang disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Agama. Bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan diawasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Kepala Kantor Kementerian Agama bertugas memberikan pembinaan dan pelayanan kepada umat Islam di wilayah kerjanya. Menurut PMA pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1), peran KUA adalah:

Tabel 3. Peran KUA Menurut PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (1)

No	Peran KUA	Keterangan
1	Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam	Pengumpulan dan pengolahan data layanan keagamaan
2	Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA	Pengarsipan serta pengelolaan sistem informasi KUA Kecamatan
3	Pelayanan bimbingan keluarga sakinah	Pembinaan keluarga agar harmonis dan sesuai ajaran Islam
4	Pelayanan bimbingan kemasjidan	Pembinaan terkait fungsi dan pengelolaan masjid
5	Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah	Layanan terkait penentuan waktu ibadah dan pembinaan hukum Islam
6	Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam	Penyuluhan dan edukasi keagamaan kepada masyarakat
7	Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf	Pembinaan dan pengelolaan zakat serta wakaf
8	Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga KUA	Administrasi dan operasional internal KUA Kecamatan

Jika dikaji dari substansi hukumnya, Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang kondusif. Sehingga diharapkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) bisa lebih maksimal untuk mengedukasi masyarakat dalam masalah pernikahan, berkeluarga dan meningkatkan dalam beribadah.

Oleh karena itu, selain memberikan imbauan kepada calon pengantin, KUA Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali berupaya mengurangi praktik pernikahan dini di wilayah tersebut. Mereka juga melakukan penyuluhan kepada remaja setempat, seperti melalui ormas, organisasi kemasyarakatan, dan majelis taklim, mengenai undang-undang mengenai batasan usia minimal menikah. Sehingga diharapkan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Banyudono akan menurun hal ini terbukti dengan jumlah pencatatan pernikahan usia dini pada tahun 2022 sampai tahun 2023.

Penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai rentang usia yang tepat bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah melalui berbagai cara, termasuk pertemuan desa dan ritual Islam seperti membaca Alquran. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono melakukan kerjasama dengan penyuluh agama dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono sendiri dan juga melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti kampus dimana mahasiswanya melakukan penelitian di bawah Kecamatan Banyudono.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono tersebut yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hakikat pernikahan itu tidak semata-mata hanya untuk menyalurkan hawa nafsu saja. Akan tetapi untuk membina suatu keluarga yang sakinah, mawaddah,

warahmah. Selain itu penyuluhan ini juga dilakukan untuk memberikan *sex education* (pendidikan seks) yang benar sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang tidak benar. Dengan selesainya penyuluhan tersebut di atas, maka dampak positif yang diharapkan bagi para remaja adalah mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan mampu berperilaku terhormat dan jujur.

Akibat syarat-syarat pernikahan yang baik tersebut di atas, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono akan memberikan penjelasan, penasehatan, dan juga pelatihan. Bilalang, permasalahan yang ada di calon pasangan pengantin yang belum mengetahui batasan usia minimum dalam melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Banyudono secara umum akan melakukan pembinaan agar kedua calon dapat meminimalkan penggunaannya sampai dengan tercapainya undang-undang perkawinan. Apabila induk organisasi atau kelompok tidak dapat menerima keputusan Kantor Urusan Agama (KUA), maka akan diterbitkan surat pernikahan.

Meski demikian, ada satu kejadian tertentu yang menyebabkan Kantor Urusan Agama (KUA) Banyudono tetap mengeluarkan surat nikah, meski keduanya masih berusia di bawah 19 tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya kehamilan di luar nikah. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai permasalahan serupa dilakukan dengan tekun hanya untuk mengangkat kedudukan dan kondisi mentalnya di lingkungan sosial masyarakat.

Dalam kaitannya dengan efektivitas upaya Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Banyudono dalam meminimalisir praktik pernikahan dini dapat peneliti kategorikan baik dengan melihat kecilnya angka pernikahan dini di 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan Kantor Urusan Agama (KUA) Banyudono dalam melakukan penyuluhan maupun upaya-upaya lain untuk mengurangi angka pernikahan dini di wilayah Kecamatan Banyudono.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono

Petunjuk pelaksanaan pedoman perkawinan harus ditetapkan guna menjamin akuntabilitas dan terselenggaranya penyelenggaraan program bagi calon pengantin (Wasliki, 2021). Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat pada Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Bab II Penyelenggaraan (Fadhil, 2021).

Pelaksanaan penyuluhan perkawinan dikaji dari peraturan dan pelaksanaan penyuluhan perkawinan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 khususnya bab pelaksanaan, berdasarkan hasil peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Banyudono, ditinjau dari aturan penyelenggaraan berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten dalam memberikan konseling perkawinan pranikah kepada calon pengantin (Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, Bab II). Berdasarkan hasil temuan peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Banyudono bahwa bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan namun tempat pelaksanaannya di luar kantor Kantor Urusan Agama (KUA) dan pelaksanaannya belum maksimal.

Kepala Seksi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam merupakan koordinator teknis penyelenggaraan konseling perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Banyudono, Kantor Urusan Agama (KUA) Banyudono terlebih dahulu mengajukan rencana teknis pelaksanaan yang dikoordinasikan dengan Kepala Bimas Islam atau Kementerian Agama Kabupaten. Ketua Bimas Islam diundang untuk melengkapi kekurangan materi terkait aturan bimbingan perkawinan, yang dalam hal ini dipatuhi Kantor Urusan Agama (KUA) Banyudono sesuai aturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam.

Calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten diberikan prioritas untuk konseling pernikahan pranikah. Peserta bimbingan perkawinan adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya, menurut penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Banyudono.

Remaja yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun) dapat memperoleh konseling perkawinan dalam hal belum ada calon pengantin yang mendaftar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan (KUA) Banyudono melalui wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Banyudono terus berjuang dalam memikat calon pengantin; apabila tidak ada calon pengantin yang mendaftar maka pelaksanaan bimwin tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, Kantor Uusan Agama (KUA) tidak mematuhi peraturan Direktorat Bimbingan Islam dalam hal ini. Berdasarkan aturan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) berhak mengundang remaja yang telah mencapai usia 21 tahun untuk mengikuti bimbingan pernikahan jika belum ada calon pengantin yang terdaftar.

Buku Modul Panduan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin memberikan nasehat perkawinan pranikah bagi calon calon pengantin. Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Banyudono, Kementerian Agama membekali Kantor Urusan Agama (KUA) Banyudono dengan modul bimbingan pernikahan yang diberi nama Landasan Keluarga Sakinah. KUA mengikuti buku Modul Panduan ketika memberikan konseling dan nasihat pernikahan; Namun bahan refleksi dan penilaian belum tersedia. Keuntungan pemberian bahan refleksi dan evaluasi adalah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempertimbangkan bagaimana proses bimbingan pernikahan mempengaruhi kesiapan psikologisnya untuk menikah. Selain itu, peserta diminta untuk memberikan evaluasi teknis dan substantif terhadap proses konseling pernikahan, yang dapat menjadi landasan untuk perbaikan di masa depan dalam bidang ini. Artinya Kntor Urusan Agama (KUA) Banyudono yang hanya memberikan layanan konseling pernikahan satu kali dalam setahun, harus memanfaatkan informasi tersebut untuk meningkatkan layanannya.

Calon Pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan Pra-nikah mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. Bimbingan Perkawinan dapat dilakukan oleh calon pasangan sendiri, berpasangan, atau berkelompok. Konseling pernikahan di Banyudono dilakukan secara berkelompok di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kelompok mendapat pembinaan yakni melalui sistem bersama dengan kecamatan lain dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal konseling pernikahan dilakukan secara berpasangan yaitu melalui konseling pernikahan.

Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Pra-Nikah untuk mencegah Pernikahan Dini dengan Berbagai tingkatan Usia

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling pra-nikah dengan berbagai tingkatan usia ini terbagi menjadi dua yakni:

a. Bimbingan Remaja Usia Nikah

Bimbingan Remaja Usia nikah (BRUN) Kementerian Agama diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tujuan mempersiapkan generasi muda untuk menikah dengan memberikan pendidikan tentang pernikahan serta mempersiapkan mental dan jasmani. Penerapan pedoman delapan jam bagi remaja yang sudah menikah ini dibagi menjadi dua hari, yang setiap harinya berlangsung selama empat jam, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Pada sesi hari pertama diisi dengan pengisian pretest dan pengisian materi. Pada hari pertama diberikan materi yang disampaikan oleh Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama bagian Bimbingan Masyarakat dan pada hari kedua juga diberikan materi yang disampaikan oleh pihak puskesmas dan polsek dan akhir materi setelah materi terakhir diberikan para peserta posttest.

Selain itu, program bimbingan ini bekerjasama dengan Puskesmas dan kepolisian untuk menawarkan sumber daya mengenai ketahanan keluarga, keluarga berencana, kesehatan, dan hukum negara kepada generasi muda yang sudah cukup umur untuk menikah. Penyampaian konten program ini dibagi menjadi empat bagian yaitu pernikahan dari sudut pandang agama, sudut pandang umum, sudut pandang peraturan perundang-undangan negara dan kesehatan, dan masing-masing bagian dibawakan oleh pemateri yang berbeda.

b. Bimbingan Remaja Usia Nikah (sekolah)

Kantor Urusan Agama, dengan kebijakan inovatif yang mengawasi Kementerian Agama, memberikan jalan penting untuk mendorong demografi generasi muda. "Program Pendampingan Remaja Usia Sekolah", demikian kebijakan ini disebut, merupakan upaya yang diciptakan khusus untuk siswa sekolah menengah, termasuk mereka yang terdaftar di program seperti SMA, MA, dan SMK. Program kreatif ini menawarkan kurikulum delapan jam yang dibagi secara hati-hati menjadi dua sesi selama dua hari, dengan tujuan meminimalkan gangguan terhadap lingkungan akademik di antara ujian semester.

Bagian-bagian ini akan menjelaskan secara lebih rinci tentang pentingnya dan potensi perubahan hidup remaja, menguraikan jalur yang menekankan aspek psikologis dan menekankan peran penting yang dimainkan oleh Program Mentorasi Remaja Usia Sekolah dalam mempengaruhi masa depan siswa sekolah menengah dan, pada akhirnya, membantu mereka berintegrasi ke dalam masyarakat saat dewasa. Banyak pernyataan dan pengenalan di hari pertama. Setelah pengenalan, panitia meminta siswa untuk menyelesaikan pretest. Setelah pretest selesai, konten utama yang berfokus pada kesadaran diri dan kesulitan pubertas.

Lima topik yang dibahas pada materi hari kedua adalah pengambilan keputusan, pernikahan dini, membangun hubungan sosial, pengendalian emosi, dan bela diri. Posttest yang telah dikirimkan panitia harus diselesaikan untuk ditutup setelah materi selesai. Program nasihat remaja usia sekolah ini mengikuti format yang sama dengan bimbingan perkawinan; yakni menyajikan informasi dari tiga sudut pandang: umum, agama, dan hukum negara. Selain itu, inisiatif ini bekerja sama dengan polisi dan pusat kesehatan masyarakat.

Tabel 4. Rancangan Umum Kursus Calon Pengantin

No	Waktu	Kegiatan	Materi/Submateri
1	08.00 – 08.45	Tata cara dan prosedur perkawinan	Rukun nikah
2	08.45 – 09.45	Pengetahuan agama	Akidah; Rukun sholat; Doa mandi wajib; Rukun wudhu; Rukun iman dan rukun Islam
3	09.45 – 10.45	Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga	-
4	10.45 – 11.45	Hak dan kewajiban suami istri	Hak suami atas istri dan hak istri atas suami; Sesi tanya jawab
5	11.45 – 13.30	Istirahat	-
6	13.30 – 14.30	Kesehatan reproduksi	-
7	14.30 – 15.00	Manajemen keluarga	Uang suami; Uang istri
8	15.00 – 16.00	Psikologi perkawinan dan keluarga	Tekanan dan konflik; Sesi tanya jawab

Berdasarkan hasil tabel terlihat bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banyudono telah mempunyai ketentuan pelaksanaan kursus perkawinan dan bimbingan perkawinan. Khusus untuk tahap pelaksanaan tahun pertama, Pembinaan Kursus Perkawinan hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun yaitu pada pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banyudono akan memberikan fasilitas kepada calon pengantin untuk mengikuti Kursus Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) apabila berhalangan hadir atau terdapat gejala yang tidak diinginkan pada saat pembuatan jadwal Bimbingan Pernikahan. Di bawah Kursus Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, bisa melaksanakan kursus tersebut tiga atau empat kali dalam setahun. Namun karena keterbatasan anggaran dari pihak PU, hal ini tidak dapat dilakukan dan kursus tersebut hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun.

Materi tentang pernikahan di bawah umur merupakan materi yang wajib diberikan kepada calon pengantin. Dilakukan sebagai salah satu upaya menekan angka pernikahan di bawah umur, maka dampak positif yang diharapkan bagi para

remaja adalah mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan mampu berperilaku terhormat dan jujur.

Program yang Dilakukan di Media Sosial

Salah satu program yang dilakukan KUA di media sosial dengan topik “Cegah Perkawinan Anak lewat Rekayasa Budaya Gerakan” dalam caption 'Jo Kawin Bocah'. Dijelaskan sebagai berikut:

Implementasi UU 16/2019 tentang Perkawinan yang mensyaratkan batas minimal usia perkawinan, yakni 19 tahun, hingga hari ini belum berbanding lurus dengan kondisi di lapangan faktanya, tak sedikit mereka yang melangsungkan perkawinan di bawah patokan usia yang ditegaskan di peraturan di atas. Perkawinan anak itu laksana gunung es. Seperti halnya kasus yang tercatat pada rentang tahun 2020 di Jawa Tengah menempatkan angka perkawinan anak (bocah) mencapai tak kurang 12.972 anak (11.301 perempuan dan 1.671 laki-laki).

Kasus ini nampaknya terjadi tak terpaku di sejumlah kota saja, tapi juga menyentuh kabupaten dan hampir semua daerah. Artinya, tetap saja ada praktik perkawinan di bawah umur ini. Tertinggi adalah Cilacap dengan angka 1.019 kasus. Lima Kabupaten dengan angka di atas 500 kasus adalah Brebes (797), Banyumas (779), Pemalang (644), Grobogan (626), dan Purbalingga (563). Kemurungan ini, sebagiannya dipasok atas munculnya dispensasi dari Pengadilan Tinggi, seperti Kota Semarang yang telah membukukan angka 13.398 pucuk surat sakti (dispensasi). Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang tercatat 5.007 kasus dan tahun 2018 tercatat 2.779 kasus.

Dibabak mula pandemi COVID-19, pada Maret 2020 dispensasi kawin 896 anak, April 444 anak, dan Mei terjadi penurunan menjadi 440 anak. Juni dan Juli naik menjadi 1.165 dan 1.678. Untuk Bulan Agustus tercatat 1.015 anak dan 1.375 di Bulan September. Oktober–Desember masing-masing tercatat 1.278, 1.625, dan 1.052. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik 2020, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun pada tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah (10,2%) hanya sedikit di bawah angka rata-rata nasional (10,82%).

Hal tersebut tentu membuat kita mengelus dada merasa miris, mengingat perkawinan anak memiliki banyak risiko. Dari kesehatan fisik: belum matang organ reproduksinya. Secara mental: usia anak belum cukup stabil emosinya dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Emosi yang labil tersebut meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Sojta et al., 2023; Stokes et al., 2020). Selain itu, rendahnya pendidikan anak karena perkawinan menjadikan tenaga kerja yang kurang terampil. Secara keseluruhan, perkawinan anak akan menjadikan terhambatnya pendidikan dan kesehatan (risiko kematian ibu saat persalinan, kelahiran prematur, dan stunting pada anak). Juga berpengaruh pada model pengasuhan, partisipasi, perlindungan, dan sebagainya. Secara umum, perkawinan anak meningkatkan risiko perceraian dan menghambat berbagai program yang dicanangkan pemerintah: wajib belajar 12 tahun, Keluarga Berencana (KB), pengentasan kemiskinan, kesejahteraan anak, dan lainnya. Hal yang membuat kita, perempuan lebih banyak menanggung risiko buruk ketika menikah di usia anak, karena anak yang lahir dari orang tua yang menikah di usia anak sangat berisiko

mengalami gangguan kesehatan secara fisik dan mental (Fan & Koski, 2022; Sezgin & Punamäki, 2020; Trommlerová, 2020).

Secara teoretis, pernikahan dini berkaitan erat dengan penurunan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori human capital yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan keterampilan dan produktivitas individu. Pernikahan usia anak cenderung menghentikan proses pendidikan, sehingga berdampak pada rendahnya keterampilan kerja dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal (Delprato et al., 2015; Wodon et al., 2017). Selain itu, kondisi ini juga memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi karena rendahnya kualitas tenaga kerja yang dihasilkan (Parsons et al., 2015).

Secara demografis, sepertiga penduduk Jateng adalah anak, maka hadirnya gerakan “Jo Kawin Bocah” (ojo kawin bocah–jangan melakukan perkawinan anak) di tanggal 20 November 2020 bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Universal, hendaknya tidak sekadar harus digaungkan, melainkan juga perlu disosialisasikan ke berbagai pihak. Sasarannya adalah orang tua, keluarga, dan anak, dengan berbagai informasi tentang risiko dan dampak perkawinan usia anak, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan. Jalan terjal menghadang atas mimpi kita ini membuat setiap desa tanpa perkawinan anak atau menghapus pernikahan dini. Di sinilah kita perlu berbagai peran yang melibatkan unsur “Pentahelix” (pemerintah, komunitas, media masa, dunia usaha, dan akademisi).

Peran Pemerintah, antara lain dalam menyusun kebijakan pencegahan, menyusun regulasi dan layanan anak korban perkawinan anak; meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga, dan masyarakat terkait pencegahan dan pengurangan risiko perkawinan anak. Selain itu, juga meningkatkan akses pendidikan bagi anak, kesehatan reproduksi, dan mendorong partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor. Menyediakan layanan yang mendukung terpenuhinya hak anak, agar anak terhindar dari perkawinan anak; serta mengkoordinasikan pemangku kepentingan dalam pencegahan perkawinan anak.

Komunitas berperan menyosialisasikan dan melakukan advokasi mengenai pencegahan perkawinan anak di wilayah dampingannya, serta mendukung upaya-upaya yang sasarannya langsung pada masyarakat, terutama kelompok keluarga dan anak yang rentan terjadi kasus perkawinan di usia anak. Sedangkan media masa hendaknya tak henti menginformasikan dan memberitakan ajakan untuk mencegah perkawinan anak yang telah dilakukan, serta membantu mempublikasikan upaya pencegahan perkawinan anak yang telah dilakukan.

Adapun akademisi berperan dalam melakukan advokasi pencegahan perkawinan anak melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat). Maka kemudian, menurut Meutia Hatta, Menteri Pemberdayaan Perempuan 2004-2009 (republika, 15/12/2020), perlu ada rekayasa budaya untuk mencegah praktik perkawinan anak. Rekayasa budaya merupakan upaya menanamkan cara pandang atau pola pikir baru dalam menghadapi fenomena sosial baru di masyarakat (M. N. I. Putri et al., 2025; Septya et al., 2022). Hal ini akibat perubahan sosial budaya yang cukup signifikan. Butuh sikap mental dan perilaku adaptif yang tepat untuk menanggapinya.

Perkawinan anak adalah fenomena masalah yang memerlukan rekayasa budaya untuk mencegahnya. Karena, masih ada anggapan sebagian masyarakat dan pemahaman terhadap tafsir agama yang tidak selalu tepat dengan ajaran yang sebenarnya yang terkesan mendukung praktik perkawinan anak. Seorang anak perempuan yang dinikahkan saat masih muda (bocah) adalah seseorang yang potensinya tidak akan terpenuhi. Karena banyak orang tua dan komunitas yang ingin hal terbaik untuk anak-anaknya, kita harus bekerjasama dan menghentikan kawin bocah. Maka mari kita dukung dan keroyokan agar “Jo Kawin Bocah” bisa diterapkan secara nyata, sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan kemiskinan.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Banyudono secara umum telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program tersebut mencakup pemberian materi tentang hukum perkawinan, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, serta hak dan kewajiban suami istri. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Putri et al. 2024) yang menyatakan bahwa bimbingan pranikah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapan mental dan pengetahuan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan program bimbingan pernikahan belum sepenuhnya mampu menekan angka pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Banyudono. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya sejumlah kasus dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam kurun waktu penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan melalui bimbingan pernikahan belum secara otomatis diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat. Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau program, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat (Soekanto, 2011).

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa faktor yang paling dominan mendorong terjadinya pernikahan dini adalah kehamilan sebelum menikah, kesiapan ekonomi calon suami, serta hubungan pasangan yang telah berlangsung lama. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Amiri & Paputungan 2023) yang menunjukkan bahwa faktor sosial dan kondisi keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan melakukan pernikahan dini. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan usia anak tidak cukup hanya melalui program bimbingan pernikahan bagi calon pengantin, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui edukasi kepada remaja, keluarga, dan masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, baik melalui kursus calon pengantin, penyuluhan

masyarakat, maupun program bimbingan remaja usia nikah. Program tersebut terbukti mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga, hukum perkawinan, serta kesiapan psikologis dan sosial dalam membangun keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa bimbingan pranikah berkontribusi positif terhadap kesiapan mental dan pemahaman calon pengantin (Putri et al., 2024; Hadi et al., 2022).

Namun demikian, dalam menjawab rumusan masalah terkait efektivitas program dalam mencegah pernikahan dini, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tersebut belum optimal. Data empiris menunjukkan masih adanya praktik pernikahan di bawah umur yang didominasi oleh faktor kehamilan sebelum menikah, kesiapan ekonomi calon suami, serta hubungan pasangan yang telah berlangsung lama. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan melalui bimbingan pernikahan belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi (Soekanto, 2011).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pernikahan di KUA Banyudono memiliki peran penting sebagai upaya preventif, namun perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih komprehensif, seperti peningkatan intensitas program, penguatan edukasi kepada remaja, serta kolaborasi lintas sektor agar mampu menekan angka pernikahan dini secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Hotimah, N., Jalaluddin, M., Rosita, E., & Muzayin, A. (2024). Layanan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin. *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328>
- Amiri, K. S., & Paputungan, R. (2023). Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 141–151. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2830>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=335ZDwAAQBAJ>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Delprato, M., Akyeampong, K., Sabates, R., & Hernandez-Fernandez, J. (2015). On the impact of early marriage on schooling outcomes in Sub-Saharan Africa and South West Asia. *International Journal of Educational Development*, 44, 42–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.06.001>
- Fan, S., & Koski, A. (2022). The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, 22(1), 309. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x>

- Hadi, A., Ridwan, R. Bin, & Sutarto, S. (2022). Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten rejang lebong. *Jurnal Literasiologi*, 8(2), 556626. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.373>
- Ilal, M. A. A.-D., & Billah, A. (2024). Efektivitas Pendidikan Pernikahan Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *MAQASID*, 13(2), 114–122. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/24555>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=2oAgaWlNeooC>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed). SAGE Publications.
- Muqaffi, A., Rusdiah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M., & Wodon, Q. (2015). Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature. *The Review of Faith & International Affairs*, 13(3), 12–22. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757>
- Putri, J. A., Jarnawi, J., & Muttaqin, R. M. R. (2024). Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah. *Jurnal Ikhtibar Nusantara*, 3(1), 113–125. <https://doi.org/10.62901/j-ikhshan.v3i1.116>
- Putri, M. N. I., Idham, G. S., & Amanullah, M. A. (2025). Revitalisasi Tradisi Sedekah Bumi: Strategi Rekayasa Sosial dalam Memperkuat Solidaritas Masyarakat Cirebon. *Jurnal Artefak*, 12(2), 307–318.
- Rosdiana, N. R., & Suprihatin, T. (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 21–26. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>
- Sarib, S., & Youlanda. (2024). Effectiveness of Sub-district KUAs in Premarital Guidance for Adolescents as an Effort to Prevent Underage Marriage in North Sulawesi Province. *BILANCIA: JURNAL STUDI ILMU SYARIAH DAN HUKUM*, 18(2), 271–294. <https://doi.org/10.24239/blc.v18i2.3423>
- Septya, F., Ramadana, T., & Metalisa, R. (2022). Perubahan Sosial Masyarakat Nelayan Kecamatan Sungai Apit Akibat Rekayasa Sosial Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 17(1), 125–135.
- Sezgin, A. U., & Punamäki, R.-L. (2020). Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health: the role of partner violence. *Archives of Women's Mental Health*, 23(2), 155–166. <https://doi.org/10.1007/s00737-019-00960-w>
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sojta, K., Margulska, A., Joźwiak-Majchrzak, W., Grażka, A., Grzelczak, K., & Strzelecki, D. (2023). Cognitive-affective risk factors of female intimate partner violence victimization: the role of early maladaptive schemas and strategic emotional intelligence. *Brain Sciences*, 13(7), 1118. https://doi.org/file:///C:/Users/10/Downloads/tandf_rfia2013_1.ris

- file:///C:/Users/10/Downloads/So738059315000747.ris
file:///C:/Users/10/Downloads/scholar (22).ris 10.3390/brainsci13071118
- Stokes, C. M., Alonso, J., Andrade, L. H., Atwoli, L., Cardoso, G., Chiu, W. T., Dinolova, R. V, Gureje, O., Karam, A. N., Karam, E. G., Kessler, R. C., Chatterji, S., King, A., Lee, S., Mneimneh, Z., Oladeji, B. D., Petukhova, M., Rapsey, C., Sampson, N. A., ... Bossarte, R. M. (2020). Pre-marital predictors of marital violence in the WHO World Mental Health (WMH) Surveys. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 55(3), 393–405. <https://doi.org/10.1007/s00127-019-01703-z>
- Trommlerová, S. K. (2020). When children have children: The effects of child marriages and teenage pregnancies on early childhood mortality in Bangladesh. *Economics & Human Biology*, 39, 100904. <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2020.100904>
- Wahyono, T., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi, B. (2023). Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal: Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(2), 375–398. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i2.84>
- Widodo, R. W., & Manara, M. U. (2024). Effectiveness of premarital counseling in Indonesia: Literature review. *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.24042/kons.v11i1.19196>
- Wodon, Q., Male, C., Nayihouba, A., Onagoruwa, A., Savadogo, A., Yedan, A., Edmeades, J., Kes, A., John, N., & Murithi, L. (2017). *Economic impacts of child marriage: global synthesis report*.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Sage Thousand Oaks, CA.
- Zahroh, S., Syamsuddin, S., & Baehaqi, B. (2023). Pelaksanaan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan iddah bagi janda putus perkawinan karena khulu'di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(2), 140–151. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.172>
- Zakariya, A. M. (2025). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN ADMINISTRASI KESEHATAN CALON PENGANTIN DI KUA JATIREJO*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/74212/>